Al-Mashlahah, VOL: 14/No: 02 Octover 2026
DOI: 10.30868/am.v14i02.10994

P-ISSN: 2252-8970
E-ISSN: 2581-1754

Date Received : September 2026
Date Accepted : October 2026
Date Published : October 2026

DAMPAK TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ITSBAT NIKAH SIRI MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Studi di desa Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)

Muhammad Fath Arrayyan
STAI Darussalam Lampung, Indonesia (muhammadfatharrayyan@gmail.com)

Kata Kunci:
Nikah Siri, Itsbat Nikah, Hak Perempuan, Hak Anak, Maqashid al-Syariah

ABSTRACT

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi agama, sosial, dan hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah nikah siri. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan terhadap kepastian dan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Salah satu mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh kepastian terhadap perkawinan yang belum tercatat adalah itsbat nikah melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan siri terhadap hak perempuan dan anak serta menganalisis fungsi itsbat nikah dalam perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa kitab fikih dan literatur maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dalam memperoleh hak-hak sebagai istri serta dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, terutama terkait identitas, hubungan keperdataan, nafkah, dan perlindungan hukum. Itsbat nikah dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang memenuhi persyaratan, sekaligus membuka akses terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam perspektif maqashid al-syariah, itsbat nikah memiliki relevansi dengan prinsip hifz al-nasl, hifz al-mal, hifz al-nafs, dan prinsip keadilan. Dengan demikian, penerapan itsbat nikah perlu diarahkan tidak hanya pada kepastian administratif, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Keywords:

Nikah Siri, Itsbat Nikah, Women's Rights, Children's Rights, Maqashid al-Sharia

ABSTRACTS

Marriage is an institution encompassing religious, social, and legal dimensions. In practice, there are still marriages conducted according to religious rites but not registered with the competent authority a practice known in the community as nikah siri (unregistered marriage). Unregistered marriages can give rise to issues regarding legal certainty and protection, particularly for women and children. One legal mechanism available to secure certainty for unregistered marriages is itsbat nikah (judicial confirmation of marriage) through the Religious Court. This study aims to analyze the impact of nikah siri on the rights of women and children and to examine the function of itsbat nikah from the perspective of maqashid al-sharia (the objectives of Islamic law). The study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Primary legal sources include the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Child Protection Law, and relevant Constitutional Court rulings, while secondary sources consist of fiqh (Islamic jurisprudence) texts and literature on maqashid al-sharia. The findings indicate that unregistered marriages can create legal vulnerabilities for women regarding their rights as wives and affect the fulfillment of children's rights—specifically concerning identity, civil status, maintenance (nafkah), and legal protection. Itsbat nikah serves as an instrument to provide legal certainty for marriages that meet the necessary requirements, while simultaneously facilitating access to the protection of women's and children's rights. From the perspective of maqashid al-sharia, itsbat nikah is relevant to the principles of hifz al-nasl (preservation of lineage), hifz al-mal (preservation of property), hifz al-nafs (preservation of life/self), and the principle of justice. Consequently, the implementation of itsbat nikah should be directed not merely toward administrative certainty, but also toward realizing the public interest (maslahah) and ensuring the protection of women and children.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi dasar pembentukan keluarga, pemeliharaan keturunan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pembentukan tatanan sosial (Mujenih & Pebrian, 2026). Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Oleh karena itu, perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum terhadap keturunan dan harta benda. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang bertujuan menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat di antara pasangan. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam tidak berhenti pada terpenuhinya kebutuhan biologis, tetapi juga berkaitan dengan terbentuknya keluarga yang memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi seluruh anggotanya.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tersebut mempunyai arti penting karena pencatatan berfungsi memberikan bukti dan kepastian hukum mengenai adanya hubungan perkawinan. Pencatatan juga dapat menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari suatu perkawinan. Dalam konteks masyarakat Muslim, ketentuan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih ditemukan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan tersebut lazim disebut nikah siri. Istilah nikah siri dalam praktik masyarakat dapat mempunyai latar belakang yang beragam, antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, administratif, keinginan menghindari prosedur tertentu, atau alasan pribadi lainnya. Persoalan muncul ketika perkawinan yang tidak tercatat tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap suami, istri, dan anak. Perkawinan siri dapat terlihat tidak bermasalah ketika rumah tangga berjalan secara harmonis. Namun, ketika terjadi perceraian, konflik rumah tangga, kematian suami, sengketa harta, atau persoalan mengenai anak, tidak adanya dokumen perkawinan dapat menimbulkan kesulitan pembuktian. Perempuan dapat menghadapi persoalan dalam membuktikan kedudukannya sebagai istri dan dalam menuntut hak-hak yang muncul akibat perkawinan. Anak juga dapat menghadapi persoalan administratif dan keperdataan apabila status perkawinan orang tuanya tidak dapat dibuktikan secara memadai (Nurmadiah, 2024)

Dalam perspektif perlindungan hukum, perempuan merupakan salah satu pihak yang perlu memperoleh perhatian dalam persoalan perkawinan tidak tercatat. Status perkawinan yang tidak dibuktikan dengan Akta Nikah dapat menyebabkan perempuan mengalami kesulitan ketika menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, hak yang

berkaitan dengan perceraian, ataupun hak-hak lain yang lahir dari hubungan perkawinan (Tari & Nasution, 2023). Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga mempunyai fungsi perlindungan hukum. Persoalan yang lebih kompleks muncul berkaitan dengan anak. Anak tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah perkawinan orang tuanya akan dicatatkan atau tidak. Oleh karena itu, anak tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung akibat negatif dari keputusan administratif orang tuanya. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak atas identitas diri dan kewarganegaraan serta hak untuk tumbuh dan berkembang.

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga menjadi bagian dari perkembangan hukum Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan bahwa hubungan perdata anak (Safitri, 2026)dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hubungan keperdataan anak berdasarkan pembuktian hukum.

Dalam kondisi ketika perkawinan telah dilaksanakan tetapi belum dicatat, hukum Islam di Indonesia menyediakan mekanisme itsbat nikah. Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar bagi seseorang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. (Nisa et al., 2026)Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menyediakan mekanisme hukum untuk memperoleh kepastian terhadap perkawinan yang sebelumnya belum tercatat, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan (Safitri, 2026)

Itsbat nikah memiliki arti penting bagi perempuan dan anak karena penetapan pengadilan dapat menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan. Dengan adanya kepastian mengenai status perkawinan, perempuan dapat memperoleh kedudukan hukum yang lebih jelas sebagai istri dan anak memperoleh kepastian yang lebih baik mengenai hubungan hukum yang lahir dari perkawinan orang tuanya (Zaman, 2025). Namun demikian, itsbat nikah tidak dapat hanya dipahami sebagai proses administratif untuk memperoleh Akta Nikah. Itsbat nikah mempunyai implikasi yang lebih luas karena berkaitan dengan hak dan kepentingan anggota keluarga. Oleh sebab itu, pembahasan itsbat nikah perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum dan kemaslahatan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dianalisis melalui maqashid al-syariah. Maqashid al-syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (Nisa et al., 2026). Dalam kerangka kebutuhan primer atau al-dharuriyyat, para ulama membahas perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep hifz al-nasl atau perlindungan keturunan mempunyai hubungan langsung dengan persoalan perkawinan dan hak anak. Perkawinan merupakan institusi yang berkaitan dengan keberlangsungan keturunan dan pembentukan keluarga. Oleh karena itu, kepastian mengenai hubungan keluarga, perlindungan anak, serta pemeliharaan hak-hak keturunan dapat ditempatkan sebagai bagian dari tujuan perlindungan keturunan. Demikian pula hifz al-mal atau perlindungan harta mempunyai relevansi

terhadap hak perempuan dan anak (Akmal et al., 2024). Perkawinan dapat melahirkan konsekuensi ekonomi berupa kewajiban nafkah, harta bersama, dan hak-hak ekonomi lainnya. Ketidakjelasan status perkawinan dapat menyebabkan persoalan dalam pembuktian hak-hak tersebut (Aprilia et al., 2026). Oleh karena itu, pencatatan dan itsbat nikah dapat dianalisis dalam kerangka perlindungan terhadap hak ekonomi keluarga.

Perspektif maqashid al-syariah juga memungkinkan adanya analisis terhadap perlindungan jiwa dan kesejahteraan keluarga melalui konsep hifz al-nafs. Keluarga yang memiliki kepastian status hukum mempunyai akses yang lebih jelas terhadap mekanisme hukum ketika terjadi konflik (Wasik, 2026). Kepastian hukum tersebut penting untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar terhadap perempuan dan anak. Selain lima tujuan dasar tersebut, pemikiran maqashid kontemporer memberikan perhatian terhadap keadilan, martabat manusia, kebebasan, dan perlindungan hak-hak manusia. Ibn 'Asyur, misalnya, memberikan perhatian terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan umum sebagai bagian penting dari tujuan syariat.[11] Pendekatan tersebut relevan digunakan dalam menganalisis hukum keluarga karena persoalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan formal, tetapi juga dengan akibat nyata yang dialami oleh manusia (Firdaus et al., 2021)

Dengan demikian, itsbat nikah siri dapat dikaji dari dua perspektif yang saling melengkapi. Perspektif pertama adalah perspektif hukum positif yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum. Perspektif kedua adalah perspektif maqashid al-syariah yang menilai apakah mekanisme hukum tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi perempuan dan anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dampak perkawinan siri terhadap hak perempuan dan anak serta menganalisis kedudukan itsbat nikah dalam perspektif maqashid al-syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum perkawinan sekaligus memperlihatkan bagaimana tujuan syariat dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1) Bagaimana dampak perkawinan siri terhadap hak perempuan dan anak?
2) Bagaimana kedudukan itsbat nikah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak?
3) Bagaimana itsbat nikah siri dianalisis berdasarkan perspektif maqashid al-syariah?

Tujuan Penelitian

1) Menganalisis dampak perkawinan siri terhadap hak perempuan dan anak.
2) Menganalisis kedudukan itsbat nikah sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.
3) Menganalisis itsbat nikah siri berdasarkan prinsip maqashid al-syariah.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum sebagai objek kajian. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),*

pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan kasus *(case approach).*

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, itsbat nikah, dan perlindungan anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep nikah siri, itsbat nikah, hak perempuan dan anak, serta maqashid al-syariah. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran hukum melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan dan hak anak.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih, buku ushul fikih, literatur maqashid al-syariah, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Nikah siri merupakan istilah yang berkembang dalam masyarakat untuk menyebut perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang. Secara terminologis, penggunaan istilah nikah siri dapat memiliki pengertian yang berbeda dalam literatur fikih klasik dan praktik masyarakat kontemporer (Aprinelita & Nelli, 2026). Dalam konteks Indonesia, istilah tersebut umumnya digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan menurut ketentuan administrasi negara. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Para ulama membahas unsur-unsur seperti calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Namun, dalam konteks negara modern, perkawinan juga mempunyai dimensi administrasi dan pembuktian yang tidak dapat diabaikan (Rani et al., 2025)

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus dicatat. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5 KHI menentukan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan dengan demikian dapat dipahami sebagai sarana perlindungan hukum. Akta Nikah merupakan alat bukti yang dapat digunakan ketika seseorang harus membuktikan status perkawinan di hadapan lembaga negara. Hal tersebut menjadi penting ketika muncul sengketa mengenai nafkah, perceraian, harta, warisan, maupun hak anak.

Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak semestinya dilihat sebagai formalitas administratif semata. Pencatatan merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Ketika suatu perkawinan tidak tercatat, pihak yang paling berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum adalah perempuan dan anak.

Dampak Perkawinan Siri terhadap Hak Perempuan

Perempuan dalam perkawinan siri dapat menghadapi sejumlah persoalan hukum (Aprelineta & Nelli, 2026)

Pertama, berkaitan dengan pembuktian status sebagai istri. Ketika tidak terdapat Akta Nikah, perempuan harus menggunakan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa hubungan perkawinan benar-benar terjadi.

Kedua, persoalan mengenai nafkah. Dalam perkawinan, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan hukum. Ketika perkawinan tidak tercatat dan terjadi konflik, proses menuntut pemenuhan hak tersebut dapat menjadi lebih sulit apabila status perkawinan tidak dapat dibuktikan secara memadai.

Ketiga, persoalan harta bersama. Perkawinan dapat melahirkan hubungan hukum mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila terjadi perceraian, status dan pembagian harta tersebut dapat menjadi persoalan ketika salah satu pihak menyangkal adanya hubungan perkawinan.

Keempat, persoalan yang berkaitan dengan kematian suami. Dalam kondisi tersebut, perempuan dapat menghadapi persoalan dalam membuktikan kedudukannya sebagai istri dan dalam memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi preventif. Dengan adanya bukti perkawinan, perempuan mempunyai instrumen hukum yang lebih jelas untuk memperoleh perlindungan ketika hak-haknya dilanggar. Dalam perspektif maqashid al-syariah, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui hifz al-mal. Perlindungan harta tidak hanya berarti mencegah pencurian, tetapi juga memastikan bahwa hak ekonomi seseorang tidak hilang tanpa dasar yang sah. Oleh sebab itu, kepastian hukum mengenai status perkawinan mempunyai hubungan dengan perlindungan hak ekonomi Perempuan (Ningrum, 2025).

Dampak Perkawinan Siri terhadap Hak Anak

Anak merupakan pihak yang sangat penting dalam pembahasan perkawinan siri karena (Prawiro, 2025)(Prawiro, 2025)anak tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan status perkawinan orang tuanya. Setiap persoalan yang muncul akibat perkawinan tidak tercatat semestinya tidak secara otomatis dibebankan kepada anak. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah identitas dan administrasi kependudukan. Identitas anak memiliki fungsi penting karena menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai pelayanan publik dan hak-haknya sebagai warga negara (Veronica et al., 2026).

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh identitas dan tumbuh berkembang secara optimal. Perlindungan tersebut harus diberikan tanpa menjadikan anak sebagai pihak yang dirugikan akibat keputusan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu perkembangan penting dalam perlindungan hubungan keperdataan anak. Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga hubungan perdata anak dengan ayah biologis dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan anak dengan orang tua tidak semata-mata harus dilihat dari status administratif perkawinan, tetapi juga dapat dilihat berdasarkan hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara hukum. Dari perspektif maqashid al-syariah, perlindungan terhadap anak sangat erat

dengan hifz al-nasl. Tujuan perlindungan keturunan menghendaki agar keberlangsungan dan kehormatan keturunan dijaga. Dalam konteks kontemporer, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui kepastian identitas, perlindungan hubungan keluarga, pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak (Prawiro, 2025)

Itsbat Nikah sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Itsbat nikah merupakan mekanisme yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang perkawinannya belum memiliki bukti pencatatan untuk memperoleh penetapan pengadilan. Pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Namun, itsbat nikah bukan mekanisme yang secara otomatis melegalkan setiap perkawinan siri. Pengadilan harus memeriksa apakah perkawinan tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apakah alasan permohonan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pasal 7 ayat (3) KHI menentukan keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar pengajuan itsbat nikah. Dengan demikian, itsbat nikah tetap merupakan proses yudisial yang membutuhkan pembuktian.

Dalam praktiknya, ketika permohonan itsbat nikah dikabulkan, penetapan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal tersebut memberikan manfaat berupa kepastian status hukum dan membuka akses terhadap dokumen perkawinan. Bagi perempuan, kepastian tersebut dapat memperkuat kedudukannya dalam hubungan hukum keluarga. Bagi anak, kepastian status perkawinan orang tua dapat membantu proses administrasi dan pembuktian hubungan keluarga (Nurkholis et al., 2022)

Itsbat Nikah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi memahami tujuan di balik ketentuan syariat. Al-Syathibi menjelaskan bahwa hukum syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks penelitian ini, terdapat setidaknya empat maqashid yang memiliki relevansi kuat (Khairunnisa, 2025)

a. Hifz al-Nasl

 Hifz al-nasl berarti perlindungan keturunan. Perkawinan mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan keturunan karena perkawinan menjadi institusi yang memberikan kerangka hukum terhadap hubungan keluarga dan keturunan.

 Itsbat nikah dapat memberikan kepastian terhadap status perkawinan orang tua sehingga memiliki relevansi dengan perlindungan keturunan. Kepastian tersebut dapat mendukung perlindungan identitas dan hubungan keluarga anak. Dalam konteks ini, kepentingan anak harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pertimbangan hukum. Anak tidak boleh menjadi korban dari ketidaklengkapan administrasi perkawinan orang tuanya (Thaha & Yusuf, 2024)

b. Hifz al-Mal

 Hifz al-mal berarti perlindungan terhadap harta. Perkawinan mempunyai konsekuensi ekonomi berupa nafkah, harta bersama, dan hak-hak ekonomi lainnya. Ketika perkawinan tidak tercatat, perempuan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan ekonominya. Itsbat nikah dapat memberikan kepastian hukum

yang pada akhirnya mendukung perlindungan terhadap hak-hak ekonomi tersebut. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai salah satu instrumen yang mendukung tujuan perlindungan harta.

c. Hifz al-Nafs

Hifz al-nafs berarti perlindungan terhadap jiwa. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, perlindungan jiwa dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Dalam konteks keluarga, kepastian hukum dapat membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak memperoleh perlindungan ketika terjadi konflik. Kepastian mengenai status hukum juga dapat memudahkan akses terhadap lembaga peradilan apabila terjadi pelanggaran hak.

d. Keadilan dan Kemashlahatan

Maqashid al-syariah juga berhubungan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ibn 'Asyur memberikan perhatian besar terhadap maqashid yang bersifat umum, termasuk keadilan dan keteraturan kehidupan sosial.

Dalam persoalan itsbat nikah, keadilan berarti hukum harus memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkena akibat perkawinan. Perempuan tidak seharusnya kehilangan haknya karena perkawinan tidak tercatat, dan anak tidak seharusnya menanggung akibat negatif dari keputusan orang tuanya.

Oleh sebab itu, mekanisme itsbat nikah dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mencapai kemaslahatan apabila pelaksanaannya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Relevansi Itsbat Nikah terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

Itsbat nikah mempunyai posisi penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia karena menjadi jembatan antara perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama dan kebutuhan akan kepastian hukum negara (Rachman & Janah, 2026)

Bagi perempuan, itsbat nikah dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. memberikan kepastian mengenai status sebagai istri;
2. memperkuat pembuktian hubungan perkawinan;
3. memberikan dasar untuk menuntut hak-hak yang lahir dari perkawinan;
4. membantu penyelesaian persoalan perceraian;
5. memberikan kepastian terhadap persoalan harta dan hak ekonomi.
6. Bagi anak, itsbat nikah dapat memberikan manfaat berupa:
7. kepastian mengenai hubungan keluarga;
8. dukungan terhadap administrasi kependudukan;
9. penguatan pembuktian hubungan hukum dengan orang tua;
10. perlindungan terhadap hak-hak keperdataan;
11. kepastian hukum yang dapat mendukung pemenuhan hak anak.

Namun demikian, itsbat nikah harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan pemeriksaan pengadilan. Itsbat nikah tidak boleh dipahami sebagai sarana untuk mengabaikan ketentuan perkawinan yang berlaku. Mekanisme tersebut harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kondisi yang dibenarkan

oleh hukum (Hijjati & Hayati, 2025)

Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Analisis maqashid al-syariah menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum keluarga Islam. Apabila perkawinan siri menimbulkan ketidakpastian status hukum, kesulitan memperoleh nafkah, persoalan harta, atau ketidakjelasan hubungan hukum anak, maka terdapat potensi kemudaratan yang perlu diminimalkan (Roziqin & Anwar, 2023)

Kaidah fikih yang terkenal menyatakan:

الضرر يزال

"Kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah tersebut memberikan prinsip bahwa hukum harus diarahkan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan kemudaratan. Dalam konteks perkawinan siri, itsbat nikah dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi kemudaratan yang muncul akibat tidak adanya pencatatan perkawinan, sepanjang syarat dan ketentuan hukumnya terpenuhi.

Kaidah lainnya menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai salah satu kerangka analisis dalam melihat akibat perkawinan siri. Apabila tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan kerugian nyata terhadap perempuan dan anak, maka hukum perlu memberikan mekanisme perlindungan yang proporsional (Koesnaedy et al., 2026).

Dalam konteks maqashid, tujuan hukum tidak semata-mata mempertahankan formalitas, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan. Hal ini bukan berarti aspek formal hukum dapat diabaikan, melainkan menunjukkan bahwa penerapan hukum harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, itsbat nikah dapat ditempatkan sebagai mekanisme yang mempunyai dimensi perlindungan hukum dan kemaslahatan. Pengadilan dalam memeriksa perkara itsbat nikah perlu mempertimbangkan bukti perkawinan, ketentuan hukum, serta akibat yang mungkin timbul terhadap perempuan dan anak (Harsya et al., 2024).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum terhadap perempuan dan anak. Perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam membuktikan statusnya sebagai istri dan memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, perceraian, dan hak ekonomi lainnya. Anak juga dapat menghadapi persoalan mengenai identitas, hubungan keperdataan, serta akses terhadap perlindungan hukum. Anak sebagai pihak yang tidak mempunyai kendali atas keputusan orang tuanya tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat tidak tercatatnya perkawinan perkawinan siri yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam pembuktian status perkawinan, pemenuhan hak nafkah, harta bersama, dan perlindungan hak anak. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata terletak pada tidak adanya pencatatan

administratif, melainkan pada terbatasnya akses terhadap mekanisme pembuktian dan perlindungan hak melalui hukum negara.

Itsbat nikah berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang belum tercatat, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Implikasi hukumnya adalah terbukanya peluang untuk memperoleh kepastian status perkawinan dan memperjuangkan hak-hak yang berkaitan dengannya. Namun, efektivitas itsbat nikah memiliki batas karena pengabulannya bergantung pada terpenuhinya ketentuan hukum dan pembuktian di pengadilan. Itsbat nikah juga tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan mengenai nafkah, harta bersama, maupun hubungan keperdataan anak yang mungkin memerlukan pembuktian atau proses hukum tersendiri. dalam perspektif *maqashid al-syariah*, itsbat nikah sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta perlindungan jiwa dan kesejahteraan keluarga (*hifz al-nafs*). Relevansi tersebut terletak pada kemampuannya mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme itsbat nikah, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran pencatatan perkawinan, akses terhadap informasi hukum, dan layanan peradilan yang mudah dijangkau. Penerapan prinsip *maqashid al-syariah* perlu diarahkan agar kepastian hukum tidak berhenti pada pengesahan status perkawinan, melainkan turut mendukung perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, A. M., Mundzir, C., & Asti, M. J. (2024). Legal Solutions For Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Hukum Keluarga*, *7*(2), 768–788. https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971

Aprelineta, & Nelli, J. (2026). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Nikah Sirri : Rekonstruksi Maqāṣid al-Syarī ' ah dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(1), 9067–9074.

Aprilia, N. D., Ramadhani, H. Y., Isma, V. L., & Prasetyo, M. N. F. (2026). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, *3*(4), 142–157.

Aprinelita, & Nelli, J. (2026). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Nikah Sirri: Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, *7*(1), 13–20.

Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddun, M. (2021). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah al Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, *7*(2), 165–194. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726

Harsya, R. M., Lala, A., Fatakh, A., & Samud. (2024). HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024. *Jurnal Hukum*, *4*(1), 491–501.

Hijjati, M., & Hayati, F. (2025). Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Banjarbaru. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, *3*, 762–773.

Khairunnisa, A. F. (2025). Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams Dan Maqashid Al-Syariah. *Indonesian Notary*, *7*(1). https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no1.58

Koesnaedy, S. Z. A., Putri, K. R., Ghani, M. I., & Fadillah, R. H. (2026). Perlindungan Hak Keperdataan Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri : Analisis Siyasah Syari ' ah terhadap Celah Hukum Positif & Fiqih. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *4*(1), 1–7.

Mujenih, & Pebrian, A. (2026). Fenomena Nikah Siri Di Samarinda Dalam Perspektif Maslahah Al- Mursalah : Kajian Yuridis-Empiris. *Science and Education Journal*, *5*(2), 5340–5349.

Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*, 60–72.

Nisa, A. M., Jumriani, Hasan, H., & Suhufi, M. (2026). Nikah Sirri Perspektif Fiqih Kontemporer. *Jurnal Keilmuan Multi Displin*, *4*(36).

Nurkholis, A., Zubaeri, A., & Fauzizah, I. (2022). Analisis Maqasid Syari ' ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61 / Pdt . P / 2019 / PA . Rbg Tentang Isbat Nikah Siri. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, *1*, 2828–2833.

Nurmadiah, R. (2024). Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, *2*(2), 1–9.

Prawiro, T. (2025). Nikah Siri dan Paradoks Fatwa MUI. *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, *07*(02), 98–109.

Rachman, S., & Janah, I. W. (2026). Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Kontemporer. *Jurnal Muqaddimah*, *17*(46), 54–65.

Rani, E., Musthato, & Prima, A. (2025). Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *02*, 217–226.

Roziqin, M. K., & Anwar, K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri No. 9 Tahun 2016 Dan Maqasid Asy-Shari-ah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *07*(9), 23–57.

Safitri, R. (2026). Penetapan Isbat Nikah Dari Poligami Siri Demi Kemaslahatan Anak: Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Agung Nomor 223 K/AG/2020. *Journal for Islamic Studies*, *9*(3), 1314–1327. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.3529.Judicial

Tari, L., & Nasution, I. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 51 / PDT . G / 2021 / PA . KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Maqasid Syari ' ah. *Jurnal Unes Law Review*, *6*(2), 5057–5067.

Thaha, M. M., & Yusuf, R. M. (2024). Studi Putusan Hakim Tentang Penetapan Isbat Nikah Di PA Kuningan (Studi Kasus No. 414/PDT.P/2022/PA.KNG Dan No.350/PDT.P/2022/PA.KNG. *Journal of Islamic Law*, *5*(01), 1–16.

Veronica, V. N., Marwin, & Sukandi, A. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Nikah Sirri yang Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, *24*.

Wasik, A. (2026). Nikah Siri dalam Perspektif Maqasid al-shari'ah Analisis Hifz al-Nasl dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*, *8*, 70–88.

Zaman, Q. (2025). Implikasi Hukum Nikah Siri dan Nikah Daring terhadap Hak-Hak Anak dalam Keluarga Islam. *Journal of Islamic Law and Society*, *1*(1).